



PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES PAYAKUMBUH

Rizky Amelia, Sukmarenis & Azriadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rizkyamelia3001@gmail.com , sukmarenirajab@yahoo.com & azriadi01@yahoo.co.id

Abstract

The police as law enforcers are tasked with maintaining order and ensuring public security, maintaining state safety and maintaining the safety of people, objects and the community, including providing protection and assistance and providing and seeking obedience to citizens and the community to all forms of regulations. In writing this thesis, the author raises several issues, namely: How is the investigation of the crime of murder in the Payakumbuh Police Criminal Investigation Unit carried out? What obstacles were found when conducting an investigation into the crime of murder at the Payakumbuh Police Criminal Investigation Unit and efforts to overcome the obstacles found during the investigation of the crime of murder at the Payakumbuh Police Criminal Investigation Unit? This research is descriptive in nature, namely research that is expository in nature, and aims to obtain a complete description (description) of the legal conditions that apply in a particular place. Empirical law research is legal research that examines laws that are conceptualized as actual behavior. Sources of data and legal materials used are primary data and secondary data. The author's research location is in the Payakumbuh Police Criminal Investigation Unit. Data analysis was carried out in a qualitative way, namely trying to observe legal phenomena using non-measuring instruments that produce numbers in the form of information or data that can be assessed using laws and regulations, theoretical views and conceptions, experts and logic. The implementation of the investigation into the crime of murder at the Payakumbuh Police Criminal Investigation Unit has not been in accordance with the legal rules and applicable laws.

Keywords: Investigation, Payakumbuh Police Criminal Investigation Unit

Abstrak

Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. Dalam penulisan skripsi ini maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh? Kendala apa saja yang ditemukan saat dilakukan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh serta upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan saat dilakukannya pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh? Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Penelitian hukum empiris (empirical law research) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsekan sebagai perilaku nyata (actual behavior). Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian penulis di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh. Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu berusaha mengamati gejala hukum menggunakan tanpa alat ukur yang menghasilkan angka berupa informasi atau data yang dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh belum sesuai dengan aturan-aturan hukum serta undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Penyidikan, Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan pertama kali, yaitu Nabi Adam, telah ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam yaitu, Habil dan Qabil yang diabadikan dalam kitab suci. Allah Swt mensyariatkan kepada Adam as untuk mengawinkan anak-anak lelakinya dengan anak-anak perempuannya karena keadaan darurat. Tetapi mereka mengatakan bahwa setiap kali mengandung, dilahirkan baginya dua orang anak yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, dan Adam as mengawinkan anak perempuannya dengan anak laki-laki yang lahir bukan dari satu perut dengannya.

Tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang salah satunya adalah kepolisian. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan.

Konon saudara seperut Habil tidak cantik, sedangkan saudara seperut Qabil cantik lagi bercahaya. Maka Habil bermaksud merebutnya dari tangan saudaranya. Tetapi Adam menolak hal itu kecuali jika keduanya melakukan suatu kurban; barang siapa yang kurbannya diterima, maka saudara perempuan seperut Qabil akan dikawinkan dengannya. Ternyata kurban Habil yang diterima, sedangkan kurban Qabil tidak diterima, sehingga terjadilah kisah keduanya yang disebutkan oleh Allah Swt di dalam Kitab-Nya. Qabil marah, lalu ia mengangkat benda tajam itu dan ia pukulkan kepada Habil. Habil sempat berkata, "Celakalah kamu, hai Qabil. Ingatlah kamu kepada Allah, mana mungkin Dia memberimu pahala dengan perbuatanmu ini!" Maka Qabil membunuhnya dan melemparkannya di tanah yang legok, lalu menutupinya dengan tanah.¹

Gambaran diatas adalah salah satu bukti kejahatan pembunuhan manusia yang pertama terjadi didunia. Kejahatan pembunuhan senantiasa sudah ada dalam masyarakat. Timbulnya kejahatan tersebut disebabkan karena kebutuhan akan memperoleh benda yang secara terbatas. Keinginan manusia akan kebutuhan benda itu juga terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti.²

¹ Nurul Ihsan, *Kisah Nabi dan Rasul*, Jakarta: Cikal Aksara, 2016, hlm 1

² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika 2016, hlm 1

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 4 sebagai berikut:³

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.⁴

Dalam rangka melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan oleh Polri, dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal. Sebagai aparat penegak hukum, maka Kepolisian patut mendapatkan perhatian lebih. Hal ini didasarkan pada pemikiran apakah Kepolisian khususnya Reserse tersebut cukup efektif berperan dalam mengungkap kasus-kasus kriminal yang banyak terjadi dalam masyarakat, melihat asumsi ataupun pandangan masyarakat yang cenderung bersikap apriori terhadap kinerja Kepolisian secara umum.⁵

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan pengumpulan materi⁶ Teknik pengumpulan data yang dengan wawancara dilakukan oleh peneliti ialah bersama penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh bersama Bapak Ipda Aiga Putra,SH. Analisa data dilakukan dengan cara *kuanlitatif*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dengan Bapak Ipda Aiga Putra,SH menjelaskan mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepolisian Negara

³ Rahardjo Satjipto, Penegakkan Hukum, Genta, Jakarta, 2016, hlm 45

⁴ Samosir C.Djisman, Penologi dan Pemasarakatan, Penerbit Nuansa Aulia ,Bandung, 2020, hlm 34

⁵ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 139

⁶ Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabet, 2020), hlm. 20

Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana.

Pelaksanaan selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan upaya paksa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perkap 14/2012 bahwa upaya paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam hal ini, pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan pada berkas perkara Nomor: BP/02/I/2021 Reskrim tanggal 11 Januari 2021 pada Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh.⁷

2. Kendala dan Upaya yang diatasi oleh Penyidik dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh

a. Kendala Hukum diatasi oleh Penyidik dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh

1) Sulit mencari keterangan tersangka (DPO)

Tersangka yang telah dilaporkan melarikan diri dan bersembunyi didaerah atau kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik Satuan Reserse Polres Payakumbuh mengalami kendala dalam mencari tersangka yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Tersangka tertangkap setelah berkas perkara BP/02/I/2021Reskrim tanggal 11 Januari 2021, selesai dan telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU) sehingga tersangka pemberkasannya terpisah. Tersangka ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh kurang lebih dua minggu sesudah dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

2) Penangkapan membutuhkan waktu yang cukup lama

Tidak adanya penerjemah Anak korban dalam tahap penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi. Seharusnya anak korban mendapatkan bantuan penerjemah sMenurut KUHAP Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari. Jika

⁷ Hasil wawancara bersama penyidik Ilda Satuan Reserse kriminal Polres Payakumbuh pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

penangkapan dilakukan lewat dari 1 (satu) hari, maka telah terjadi pelanggaran hukum yang menyebabkan tersangka harus dibebaskan demi hukum.

Sementara pada kasus pembunuhan yang telah terjadi di Payakumbuh ini penangkapan tersangka memakai waktu yang cukup lama. Penangkapan terhadap tersangka inisial AM ini memakan waktu kurang lebih dua minggu. Penangkapan dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh di salah satu rumah makan nasi kapau di Kota Bukittinggi.

3) Keterangan tersangka yang tidak kooperatif.

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dalam tindak pidana pembunuhan agar mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dari tersangka tentang tindak pidana pembunuhan yang sudah dilakukannya. Akan tetapi hal tersebut tidaklah mudah dikarenakan tersangka yang memberikan keterangan yang tidak terus terang pada saat proses penyidikan.

Pelaksanaan penyidikan dalam memeriksa tersangka dan menginterogasi tersangka yang sering dilakukan pada Satuan Reserse Kriminal Payakumbuh yaitu dengan mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang biasanya mungkin dapat keluar dari mulut tersangka sebuah pengakuan maupun keterangan-keterangan yang dia berikan, selain dianggap sebagai penyempurnaan pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), keterangan atau pengakuan dari tersangka juga dapat dijadikan acuan pihak penyidik dalam mengungkap peristiwa, bentuk kejahatan dan tindak pidana selanjutnya yang dianggap ada kaitannya dengan perbuatan tersangka pada saat ini.

b. Upaya dalam mengatasi Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh

a) Upaya mengatasi kendala pelaku yang melarikam diri.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh koordinasi dengan pihak keluarga tersangka dan Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh serta juga berkoordinasi dengan Polres lain yang ada di jajaran Polda Sumbar maupun diluar Polda Sumbar untuk melacak keberadaan tersangka tindak pidana pembunuhan.

Jika tidak membuahkan hasil yang nyata maka pihak Polda Sumbar akan berbagi informasi daftar pencarian orang (DPO) kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan tersangka yang melarikan diri tersebut. Akibat dari tersangka melarikan diri tugas penyidik/penyidik pembantu semakin berat. Hal ini berarti menjadi tunggakan kasus bagi penyidik/penyidik pembantu. Penyidik/penyidik pembantu kurang mendapatkan informasi tersangka, sehingga mempersulit dalam menemukan tersangka. Pihak penyidik/penyidik pembantu kesulitan melacak keberadaan tersangka yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang diperoleh penyidik/penyidik pembantu hanyalah sekedar informasi ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor handphone dan keberadaan sementara dari tersangka, sehingga penyidik/penyidik pembantu sulit mengetahui secara jelas. Hal ini disebabkan banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat tersangka, keluarga korban sehingga berbeda dengan hasil penelusuran oleh penyidik/penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh pembantu dilapangan.

b) Upaya mengatasi kendala penangkapan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sarana prasarana di penyidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh yang tidak lengkap membuat penangkapan membutuhkan waktu yang cukup lama. Serta jumlah penyidik dan penyidik pembantu di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh yang sangat terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu.

c) Upaya mengatasi keterangan tersangka yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan.

Upaya dalam mengatasi keterangan tersangka yang kooperatif dalam memberikan keterangan adalah meminta keterangan kepada tersangka tidak dengan adanya paksaan dan tekanan yang membuat tersangka dapat memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya. Dan juga penyidik dapat menakut-nakuti tersangka dengan menambah masa tahanan apabila tersangka tidak terus terang serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan atas tindak pidana yang telah ia perbuat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pelaksanaan penyidikan belum terlaksana secara efektif dan efisien. Dari hasil penelitian yang didapatkan dilapangan, penulis menyimpulkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh belum terlaksana secara optimal

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perlindungan 1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana yaitu dengan penerimaan laporan, penyelidikan, SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan dan gelar perkara.
- b. Kendala Hukum yang ditemukan dalam enyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh Pelaku yang melarikan diri, Penangkapan membutuhkan waktu yang cukup lama, Keterangan tersangka yang tidak terus terang dalam memberikan keterangan, Dan upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan Di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh, pelaku yang melarikan diri adalah dengan penyidik/penyidik pembantu Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh telah melakukan koordinasi dengan pihak keluarga tersangka dan Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh serta telah melakukan koordinasi dengan Polres lain yang ada di jajaran Polda Sumbar maupun diluar Polda Sumbar untuk melacak keberadaan tersangka tindak pidana pembunuhan dengan ancaman kekerasan. Sarana prasarana di penyidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh yang tidak lengkap membuat penangkapan membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mengotipmalkan penangkapan dapat berjalan dengan baik agar Polres Payakumbuh dapat menambah anggaran untuk penyidikan. Serta jumlah penyidik dan penyidik pembantu di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh yang sangat terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu. Keterangan tersangka Upaya dalam mengatasi keterangan tersangka yang tidak terus terang dalam memberikan keterangan adalah meminta keterangan kepada tersangka tidak dengan adanya paksaan dan tekanan yang membuat tersangka dapat memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya. Dan juga penyidik dapat menakut-nakuti tersangka dengan menambah masa tahanan apabila tersangka tidak terus terang serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan atas tindak pidana yang telah ia perbuat.

c. Saran

1. Agar Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh memenuhi sarana dan parsarananya untuk menunjang penyidikan serta menambah anggaran untuk penyidikan khususnya tindak pidana pembunuhan.
2. Agar Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dapat menambah jumlah penyidik dan pembantu penyidik

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI**Buku:**

Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Rahardjo Satjipto, *Penegakkan Hukum*, Genta, Jakarta, 2016

Samosir C.Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia ,Bandung, 2020

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet, 2020

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika 2016

Nurul Ihsan, *Kisah Nabi dan Rasul*, Jakarta: Cikal Aksara, 2016